



P U T U S A N

Nomor : 08 / PID. PEMILU / 2009 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI ;**

Tempat Lahir : Tegal ;

Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 14 Agustus 1968 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

Jl. P. Senopati II No. 14 Rt.06/17 Kel. Uwung Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ketua KPU Kota Tangerang ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

Kabupaten



- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2009, No. Reg. Perk : PDM-03/05/2009, sebagai berikut :
-

Primair :

Bahwa ia terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama-sama dengan saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (keempatnya anggota KPU Kota Tangerang), (yang diberkas secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor KPU Kota Tangerang Jl. Nyi Mas Melati No. 16 Kota Tangerang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, dengan sengaja, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama-sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

270/KEP.21/KPU/IV/2009 tertanggal 01 April 2009 yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan ;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penghitungan suara manual ;
3. Melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara manual di tingkat KPU Kota Tangerang ;
4. Melaporkan seluruh kegiatan kepada pleno KPU Kota Tangerang ;

Bahwa KPU Kota Tangerang telah menerima Berita Acara Rekapitulasi dari Panitia Pelaksana Kecamatan diantaranya diwilayah Kota Tangerang yaitu :

1. Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	785	Drs.Takhono Bin Maksum	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	2.186		
3.	Abdul Syukur	2.697		
4.	Suhardi. SH.	170		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	127		
6.	Hj. Kartini	202		
7.	Tabrani	120		
8.	Rusdi	208		
	Jumlah			

2. Panitia Pelaksana Kecamatan Neglasari.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati	1573	Imam Sumardjo Bin	



	Asmawi Sambas. SH.		M. Pasehat	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	1148		
3.	Abdul Syukur	1578		
4.	Suhardi. SH.	163		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	66		
6.	Hj. Kartini	183		
7.	Tabrani	87		
8.	Rusdi	71		
	Jumlah			

3. Panitia Pelaksana Kecamatan Periuk.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	390	Budiyono Bin Joyonarimo	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	306		
3.	Abdul Syukur	680		
4.	Suhardi. SH.	142		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	646		
6.	Hj. Kartini	171		
7.	Tabrani	184		
8.	Rusdi	59		
	Jumlah			

Bahwa hasil Rekapitulasi dari 3 (tiga) Kecamatan antara lain Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang, Neglasari dan Periuk telah diterima di Kantor KPU Kota Tangerang.

Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Pleno pada Kantor KPU Kota Tangerang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dipimpin oleh terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI dan dihadiri oleh Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENGKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), Panwaslu, saksi dari partai diantaranya saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING,



sebagian dari PPK serta telah disediakan daftar hadir.

Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Pleno, saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING (dari partai golongan karya) menyampaikan keberatannya secara lisan, selanjutnya terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI memberi tahu kepada saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING agar keberatan tersebut dituangkan dalam surat Model DB2 DPRD Propinsi, sehingga kemudian saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING menuangkan keberatannya dengan mengisi formulir surat Model DB2 DPRD Propinsi, mengenai pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Propinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang berisi 3 (tiga) poin antara lain :

1. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami, untuk Kecamatan Tangerang, perolehanh suara parpol sejumlah 2.298 seharusnya berjumlah 2108 dan terjadi kesalahan penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2, sehingga semula 2186 menjadi 2286, mohon KPU memperbaikinya.

2. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami untuk Kecamatan Periuk, perolehan suara parpol sejumlah 1103, seharusnya 1013, dan terjadi salah penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2 sehingga semula 306 menjadi 396, mohon KPU memperbaikinya.

3. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami untuk Kecaamatan Neglasari, perolehan suara parpol sejumlah 1690, seharusnya 1628, dan terjadi salah penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2 sehingga semula 1146 menjadi 1218, mohon KPU memperbaikinya.



Bahwa atas keberatan yang disampaikan saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING, maka terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama- sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), memerintahkan saksi ATIQ KOMALASARI Binti H. ACHMAD selaku Honor KPU yang mempunyai tugas mengentry data rekapitulasi suara khusus Calon Legislatif, untuk memasukkan keberatan saksi YOGIE AHUN SAUD SM Bin SALA MENING kedalam rekapitulasi suara khusus Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA sehingga menjadikan rekapitulasi penghitungan suara dari 3 (tiga) Panitia Pelaksana Kecamatan yaitu Tangerang, Neglasari dan Periuk telah terjadi perubahan di KPU Kota Tangerang penggelembungan jumlah suaranya antara lain :

1. Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara semula laporan PPK	Berubah suara di Ketua Kota Tangerang	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	785	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	2.186	2.286	Bertambah 100 suara
3.	Abdul Syukur	2.697	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	170	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	127	Tetap	
6.	Hj. Kartini	202	Tetap	
7.	Tabrani	120	Tetap	
8.	Rusdi	208	Tetap	
	Jumlah			

2. Panitia Pelaksana Kecamatan Neglasari.



No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara semula laporan PPK	Berubah suara di Ketua Kota Tangerang	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	1573	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	1148	1218	Bertambah 70 suara
3.	Abdul Syukur	1578	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	163	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	66	Tetap	
6.	Hj. Kartini	183	Tetap	
7.	Tabrani	87	Tetap	
8.	Rusdi	71	Tetap	
	Jumlah			

3. Panitia Pelaksana Kecamatan Periuk.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara Semula	Berubah	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	390	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	306	396	Bertambah 90 suara
3.	Abdul Syukur	680	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	142	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	646	Tetap	
6.	Hj. Kartini	171	Tetap	
7.	Tabrani	184	Tetap	
8.	Rusdi	59	Tetap	
	Jumlah			

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikat penghitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut di atas telah diplenokan yang merupakan keputusan bersama dipimpin oleh terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang)



bersama- sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), dengan sengaja dan menyetujui hasilnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara serta dikuatkan dengan adanya tandatangan baik terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama- sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), padahal seharusnya terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap keberatan yang diajukan saksi YOGIE AHUN SAUD SM Bin SALA MENING dan Berita Acara rekapitulasi dari KPU Kota Tangerang telah dikirim dan dibacakan di KPU Propinsi Banten pada tanggal 25 April 2009 oleh saksi DADANG HERMAWAN. SE Bin SAYUTI MALIK, diketahui adanya penggelembungan suara atas nama Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan Nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA yaitu di 3 (tiga) Panitia Pelaksana Pemilu antara lain di Kecamatan Tangerang semula mendapatkan **2.186 suara berubah menjadi 2.286 suara, di Kecamatan Neglasari semula mendapatkan 1.148 suara berubah menjadi 1.248 suara, di Kecamatan Periuk semula mendapatkan 306 suara berubah menjadi 396 suara, sehingga dengan demikian diketahui bahwa telah terjadi perubahan suara** atas nama Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA yang semula **3.640 suara berubah menjadi 3.930 suara.**

-

Bahwa atas perbuatan terdakwa terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI bersama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS tersebut diketahui oleh saksi Hj. Nuhayati Asmawi



Sambas, SH merasa keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu Kota Tangerang oleh karena perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilu, akhirnya diserahkan kepihak Polres Metro Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama- sama dengan saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (keempatnya anggota KPU Kota Tangerang), (yang keempatnya diberkas secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 sekitar pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Kantor KPU Kota Tangerang Jl. Nyi Mas Melati No. 16 Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, dengan sengaja, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama- sama dengan Saksi DADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKGOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor : 270/KEP.21/KPU/IV/2009 tertanggal 01 April 2009 yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan ;
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penghitungan suara manual ;
3. Melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara manual di tingkat KPU Kota Tangerang ;
4. Melaporkan seluruh kegiatan kepada pleno KPU Kota Tangerang ;

Bahwa KPU Kota Tangerang telah menerima Berita Acara Rekapitulasi dari Panitia Pelaksana Kecamatan diantaranya diwilayah Kota Tangerang yaitu :

1. Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	785	Drs.Takhono Bin Maksum	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	2.186		
3.	Abdul Syukur	2.697		
4.	Suhardi. SH.	170		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	127		
6.	Hj. Kartini	202		
7.	Tabrani	120		
8.	Rusdi	208		
	Jumlah			

2. Panitia Pelaksana Kecamatan Neglasari.



No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	1573	Imam Sumardjo Bin M. Pasehat	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	1148		
3.	Abdul Syukur	1578		
4.	Suhardi. SH.	163		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	66		
6.	Hj. Kartini	183		
7.	Tabrani	87		
8.	Rusdi	71		
	Jumlah			

3. Panitia Pelaksana Kecamatan Periuk.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara	Ketua PPK	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	390	Budiyono Bin Joyonarimo	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	306		
3.	Abdul Syukur	680		
4.	Suhardi. SH.	142		
5.	Achmad Idjudin. Bsc	646		
6.	Hj. Kartini	171		
7.	Tabrani	184		
8.	Rusdi	59		
	Jumlah			

Bahwa hasil Rekapitulasi dari 3 (tiga) Kecamatan antara lain Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang, Neglasari dan Periuk telah diterima di Kantor KPU Kota Tangerang.

Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Pleno pada Kantor KPU Kota Tangerang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB yang dipimpin oleh terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI dan dihadiri oleh Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKGOS (selaku anggota



KPU Kota Tangerang), Panwaslu, saksi dari partai diantaranya saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING, sebagian dari PPK serta telah disediakan daftar hadir.

Bahwa didalam pelaksanaan Rapat Pleno, saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING (dari partai Golongan Karya) menyampaikan keberatannya secara lisan, selanjutnya terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI memberi tahu kepada saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING agar keberatan tersebut dituangkan dalam surat Model DB2 DPRD Propinsi, sehingga kemudian saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING menuangkan keberatannya dengan mengisi formulir surat Model DB2 DPRD Propinsi, mengenai pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Propinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang berisi 3 (tiga) poin antara lain :

1. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami, untuk Kecamatan Tangerang, perolehanh suara parpol sejumlah 2.298 seharusnya berjumlah 2108 dan terjadi kesalahan penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2, sehingga semula 2186 menjadi 2286, mohon KPU memperbaikinya.
2. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami untuk Kecamatan Periuk, perolehan suara parpol sejumlah 1103, seharusnya 1013, dan terjadi salah penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2 sehingga semula 306 menjadi 396, mohon KPU memperbaikinya.
3. Berdasarkan Catatan yang ada pada kami untuk Kecaamtan Neglasari, perolehan suara parpol sejumlah 1690, seharusnya 1628, dan terjadi salah penempatan yang seharusnya untuk Caleg No. 2 sehingga semula 1146 menjadi 1218, mohon KPU memperbaikinya.



Bahwa atas keberatan yang disampaikan saksi YOGIE AHUD SAUS SM Bin SALA MENING, maka terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama- sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKGOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), memerintahkan saksi ATIQ KOMALASARI Binti H. ACHMAD selaku Honor KPU yang mempunyai tugas mengentry data rekapitulasi suara khusus Calon Legislatif, untuk memasukkan keberatan saksi YOGIE AHUN SAUD SM Bin SALA MENING kedalam rekapitulasi suara khusus Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA sehingga menjadikan rekapitulasi penghitungan suara dari 3 (tiga) Panitia Pelaksana Kecamatan yaitu Tangerang, Neglasari dan Periuk telah terjadi perubahan di KPU Kota Tangerang penggelembungan jumlah suaranya antara lain :

1. Panitia Pelaksana Kecamatan Tangerang.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara semula laporan PPK	Berubah suara di Ketua Kota Tangerang	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	785	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	2.186	2.286	Bertambah 100 suara
3.	Abdul Syukur	2.697	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	170	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	127	Tetap	
6.	Hj. Kartini	202	Tetap	
7.	Tabrani	120	Tetap	
8.	Rusdi	208	Tetap	
	Jumlah			



2. Panitia Pelaksana Kecamatan Neglasari.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara semula laporan PPK	Berubah suara di Ketua Kota Tangerang	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	1573	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	1148	1218	Bertambah 70 suara
3.	Abdul Syukur	1578	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	163	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	66	Tetap	
6.	Hj. Kartini	183	Tetap	
7.	Tabrani	87	Tetap	
8.	Rusdi	71	Tetap	
	Jumlah			

3. Panitia Pelaksana Kecamatan Periuk.

No.	Anggota Caleg	Jumlah Suara Semula	Berubah	Keterangan
1.	Hj. Sri Nuhayati Asmawi Sambas. SH.	390	Tetap	
2.	Drs. H.M. Krisna Gunata	306	396	Bertambah 90 suara
3.	Abdul Syukur	680	Tetap	
4.	Suhardi. SH.	142	Tetap	
5.	Achmad Idjudin. Bsc	646	Tetap	
6.	Hj. Kartini	171	Tetap	
7.	Tabrani	184	Tetap	
8.	Rusdi	59	Tetap	
	Jumlah			

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau Sertifikat penghitungan suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tersebut di atas telah diplenokan yang merupakan keputusan bersama dipimpin oleh terdakwa IMRON KHAMAMI. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama-sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), dengan sengaja dan menyetujui hasilnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi perhitungan perolehan suara serta dikuatkan dengan adanya tanda tangan baik terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI (selaku Ketua KPU Kota Tangerang) bersama-sama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin ENKOS (selaku anggota KPU Kota Tangerang), padahal seharusnya terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap keberatan yang diajukan saksi YOGIE AHUN SAUD SM Bin SALA MENING dan Berita Acara rekapitulasi dari KPU Kota Tangerang telah dikirim dan dibacakan di KPU Propinsi Banten pada tanggal 25 April 2009 oleh saksi DADANG HERMAWAN. SE Bin SAYUTI MALIK, diketahui adanya penggelembungan suara atas nama Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan Nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA yaitu di 3 (tiga) Panitia Pelaksana Pemilu antara lain di Kecamatan Tangerang semula mendapatkan **2.186 suara berubah menjadi 2.286 suara, di Kecamatan Neglasari semula mendapatkan 1.148 suara berubah menjadi 1.248 suara, di Kecamatan Periuk semula mendapatkan 306 suara berubah menjadi 396 suara, sehingga dengan demikian diketahui bahwa telah terjadi perubahan suara** atas nama Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya pada urutan nomor 2 atas nama saksi Drs. H.M. KRISNA GUNATA yang semula **3.640 suara berubah menjadi 3.930 suara.**

Bahwa atas perbuatan terdakwa terdakwa IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI bersama dengan Saksi DADANG HERMAWAN. SE. Bin SAYUTI, Saksi HISWANI DUMARIA Bin H. YUSRI NOER, Saksi BAEHAQI M. AG Bin H. JA'ANIH, Saksi NAMUN KOSASIH Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ENGKOS tersebut diketahui oleh saksi Hj. Nuhayati Asmawi Sambas, SH merasa keberatan dan melaporkan kepada Panwaslu Kota Tangerang oleh karena perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilu, akhirnya diserahkan kepihak Polres Metro Tangerang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2009, No. Reg. Perk : PDM-03/05/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil Rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikat penghitungan suara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang UU RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI**



dengan pidana penjara selama 10
(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah)
Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Model DB-2 DPRD Propinsi
(Keberatan) ; -----
2. 1 (satu) bendel lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi
; -----
3. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi
Periuk ; -----
4. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi
Kec. Neglasari ; ---
5. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi
Kec. Tangerang ; -
6. 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Banten Nomor : 800/048- Kep/KPUProv.Btn/2008
tentang perubahan atas surat keputusan Nomor :
800/046- Kep/KPU.Prov.Btn/2008 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang tanggal 19 Juni
2008 ;

7. 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Banten Nomor : 800/046- Kep/KPUProv.Btn/2008
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tanggal 16
Juni 2008 ;



8. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/052-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. IMRON KHAMAMI, SH tanggal 20 juni 2008 ;

9. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. IMRON KHAMAMI, SH tanggal 16 juni 2008 ;

10. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. DADANG HERMAWAN, SE tanggal 16 juni 2008 ;

11. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. NAMUN KOSASIH, S.Ag tanggal 16 juni 2008 ;

12. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. HISWENI DUMARIA, S.TP tanggal 16 juni 2008 ;

13. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. BAIHAQI, MA, tanggal 16 juni 2008 ;



14.1 (satu) lembar gambar partai golkar calon
legislatif DPRD Propinsi Banten periode 2009- 2014
Dapil III Kota Tangerang ;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
DADANG HERMAWAN Bin SAYUTI MALIK Dkk.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 12 Juni 2009, Nomor : 03 / Pid.Pemilu / 2009
/ PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Team Penasehat Hukum
Terdakwa ;

2. Menyatakan terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH
Bin H. HASAN ASPARI**, tersebut secara
sah dan meyakinkan menurut hukum tidak
terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “**karena kesengajaan
mengakibatkan berubahnya berita acara
hasil Rekapitulasi Penghitungan
Perolehan Suara dan/atau sertifikasi
penghitungan suara**” sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan Primair;

3. Membebaskan terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH
Bin H. HASAN ASPARI**, tersebut dari
dakwaan Primair tersebut ;



4. Menyatakan terdakwa IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan/atau sertifikat penghitungan suara** “ ;

5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bendel Model DB-2 DPRD Propinsi (Keberatan) ;
- 2 1 (satu) bendel lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi ;
- 3 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Periuk ;
- 4 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Kec. Neglasari ;
- 5 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Kec. Tangerang ;
- 6 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/048- Kep/KPUProv.Btn/2008 tentang perubahan atas surat keputusan Nomor :



800/046- Kep/KPU.Prov.Btn/2008 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang tanggal 19 Juni
2008 ;

7 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Banten Nomor : 800/046- Kep/KPUProv.Btn/2008
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tanggal 16
Juni 2008 ;

8 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/052-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pengangkatan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. IMRON
KHAMAMI, SH tanggal 20 juni 2008 ;

9 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang An. IMRON KHAMAMI, SH tanggal 16 juni
2008 ;

10 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang An. DADANG HERMAWAN, SE tanggal 16 juni
2008 ;

11 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang An. NAMUN KOSASIH, S.Ag tanggal 16 juni



2008 ; -----

12 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. HISWENI DUMARIA, S.TP tanggal 16 juni 2008 ; -----

13 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. BAIHAQI, MA, tanggal 16 juni 2008 ; -----

14 1 (satu) lembar gambar partai golkar calon legislatif DPRD Propinsi Banten periode 2009- 2014 Dapil III Kota Tangerang ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DADANG HERMAWAN Bin SAYUTI MALIK Dkk. ;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2009 Nomor : 03 / Pid.Pemilu / 2009 / PN.Tng, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2009 secara patut



dan seksama ;

VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2009 Nomor : 03 / Pid.Pemilu / 2009 / PN.Tng, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Juni 2009 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2009, No : 03 / Pid.Pemilu / 2009 / PN.Tng, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 12 Juni 2009, No : 03 / Pid.Pemilu / 2009 / PN.Tng, telah menyatakan terdakwa IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan/atau sertifikat penghitungan suara** “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 299 ayat (1) UU RI Nomor : 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan, sedangkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DADANG HERMAWAN Bin SAYUTI MALIK Dkk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan/atau sertifikat penghitungan suara** “ melanggar Pasal 299 ayat (1) UU RI Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan agar dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 65 telah mencatumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu pasal 257 (2), pasal (2), pasal 299 (1) UU No. 10 Tahun 2008 dan pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo. pasal-pasal dalam Bab XII bagian ketiga dan keempat KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 257 (2) dan pasal 2 Undang-undang RI No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bukan merupakan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, seharusnya yang menjadi dasar pemidanaan adalah pasal 299 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, demikian pula pasal-pasal dalam Bab XII bagian Ketiga dan Keempat KUHP yang menjadi dasar hukum putusan telah keliru pula seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama cukup mencantumkan pasal 193 ayat (1) dan pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP bukan KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusan butir (1) telah mencantumkan “ Menolak Eksepsi Team Penasehat Hukum Terdakwa ”, sedangkan hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan sela tertanggal 5 Juni 2009, seharusnya tidak dicantumkan dalam amar putusan akhir, cukup disebutkan dalam pertimbangan hukum saja ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan butir (2) tentang pernyataan bahwa dakwaan primair tidak terbukti, Pengadilan Tingkat Pertama telah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang “tidak terbukti”, seharusnya hal itu tidak perlu dicantumkan, cukup disebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam amar putusan butir (4) tentang pernyataan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, tidak perlu ditambah dengan embel-embel “sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair” ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama pertimbangan hukum



Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam mempertimbangkan dakwaan primair yang tidak terbukti maupun dakwaan subsidair yang terbukti melanggar Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai redaksi amar putusan seperti telah dipertimbangkan di atas dan sistem pemidanaan yang dijatuhkan, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk memberi efek jera atau sebagai sarana balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan sebagian besar untuk melakukan pembinaan dan pendidikan moral terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di samping dirasakan sebagai penderitaan lahir dan bathin bagi Terdakwa itu sendiri, juga merupakan penderitaan bagi keluarga dan anak-anak, apalagi Terdakwa sebagai kepala keluarga menjadi tulang punggung untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa konisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita Terdakwa akan semakin berat ;



Menimbang, bahwa untuk mencegah pengaruh yang kurang baik dari situasi dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan, masih lebih baik dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada unsur kesengajaan akan tetapi hanya karena kelalaian Terdakwa dan anggotanya ; -----
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak merugikan partai lain selaku peserta pemilu, karena berubahnya penghitungan perolehan suara pada tiga kecamatan tersebut dari 3.640 suara menjadi 3.900 suara yaitu sebanyak 260 suara diambil dari perolehan suara partai Golkar kemudian ditempatkan pada suara caleg dari parta Golkar juga atas nama Drs. H.M. Krisna Gunata ;

3. Bahwa kesalahan Terdakwa hanyalah bermula dari keberatan saksi Yogie Ahud Saus SM Bin Sala Mening, lalu Terdakwa tanpa pikir panjang lagi langsung menyuruh petugas pengentri data (Atieq Komalasari) untuk segera merubah dasar perolehan suara atas nama caleg No. 2 Partai Golkar dan melakukan perubahan berita acara rekapitulasi perolehan suara tanpa melakukan *cross-check* lagi ke PPK tiga kecamatan yaitu Kecamatan Tangerang, Neglasari, dan Periuk ;

4. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu



mengingat waktu sudah sangat terbatas dan sudah dalam kondisi kelelahan, sehingga Terdakwa tidak sempat lagi berfikir lebih jauh tentang akibat yang mungkin terjadi ;

5. Bahwa apabila Terdakwa menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan, dikhawatirkan akan menjadi lebih jahat dari pada menjadi lebih baik karena bergaul dengan narapidana yang berperilaku buruk ;

6. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari Terdakwa ;

7. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak ada kekhawatiran akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan dan diharapkan mendekati rasa keadilan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2009, Nomor : 03/Pid.Pemilu/2009/PN. TNG yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi amar putusan butir (1), (2), dan (4) serta sistem pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut di bawah ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pasal 299 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2008, tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 (1) KUHAP serta Pasal 14 a KUHP, juga pasal- pasal lain dari Undang- undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Juni 2009 No. 03/Pid.Pemilu/2009/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai :

Redaksi amar putusan butir 1, 2 dan 4 serta sistem pemidanaan yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH. Bin H. HASAN ASPARI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IMRON KHAMAMI. SH Bin H. HASAN ASPARI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan bahwa pidana itu tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Model DB-2 DPRD Propinsi (Keberatan) ;

2. 1 (satu) bendel lampiran Model DB-1 DPRD Propinsi ;

3. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi Periuk ;



4. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi
Kec. Neglasari ; -----
5. 1 (satu) bendel lampiran Model DA-1 DPRD Propinsi
Kec. Tangerang ; -----
6. 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Banten Nomor : 800/048- Kep/KPUProv.Btn/2008 tentang
perubahan atas surat keputusan Nomor : 800/046-
Kep/KPU.Prov.Btn/2008 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang tanggal 19 Juni 2008 ; ---
7. 2 (dua) lembar Komisi Pemilihan Umum Propinsi
Banten Nomor : 800/046- Kep/KPUProv.Btn/2008 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota Tangerang tanggal 16 Juni
2008 ; -----
8. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Propinsi Banten Nomor : 800/052-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pengangkatan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. IMRON
KHAMAMI, SH tanggal 20 juni 2008 ;

9. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang An. IMRON KHAMAMI, SH tanggal 16 juni
2008 ; -----
10. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-
kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan
pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota
Tangerang An. DADANG HERMAWAN, SE tanggal 16 juni
2008 ; -----
11. 1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-



kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. NAMUN KOSASIH, S.Ag tanggal 16 juni 2008 ; -----

12.1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. HISWENI DUMARIA, S.TP tanggal 16 juni 2008 ; -----

13.1 (satu) lembar petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 800/046-kep/KPU.Prop.Btn/2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang An. BAIHAQI, MA, tanggal 16 juni 2008 ; -----

14.1 (satu) lembar gambar partai golkar calon legislatif DPRD Propinsi Banten periode 2009- 2014 Dapil III Kota Tangerang ; -----

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa
DADANG HERMAWAN Bin SAYUTI MALIK Dkk.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **SENIN**, tanggal **22 JUNI 2009**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK. SH.** sebagai Hakim Ketua, **H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH.** dan **Drs. J. SABAN, SH.** masing- masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 8 /Pen.Pid/Pemilu/2009/PT.BTN. tanggal 19 Juni 2009, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota
dan dibantu oleh **FERI ARDIANSYA. SH.** Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

1. **H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH.**
FAUZIE ISHAK. SH.

H.

TTD

2.

Drs. J. SABAN SH.

PANITERA PENGANTI

TTD

FERI ARDIANSYA. SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)